

**KEMERDEKAAN PERS DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERS INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh : Stefan Obadja Voges<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif kemerdekaan pers berdasarkan hukum positif pers Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang mengalami beberapa kali perubahan amat berpengaruh terhadap kebebasan pers di Indonesia. Pendapat yang mengatakan bahwa “sistem media di suatu Negara mencerminkan sistem pemerintahan yang dianut Negara bersangkutan” sangat relevan dengan Indonesia. Kemerdekaan pers Indonesia selain mengedepankan asas demokrasi, keadilan dan supremasi hukum, juga menganut landasan kebhinekaan yang menjadi semboyan Negara Indonesia. Ini tercermin dari semangat yang dikandung dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ini yang menekankan penghormatan terhadap norma-norma agama dan kesusilaan masyarakat.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.<sup>3</sup> Ini adalah penggalan kalimat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat perlu dimaknai dalam suatu persepsi

yang tepat sehingga dapat dipahami maknanya. Pemahaman ini menjadi penting karena akan menjadi pedoman dalam terlaksananya tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-undang ini.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, harus dijamin karena kesemuanya merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki. Penegakan dan jaminan terhadap hak-hak tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah terjadinya tirani penguasa. Kemerdekaan berpikir dan berpendapat merupakan ciri khas dari suatu Negara yang demokratis. Tanpa adanya jaminan kemerdekaan berpikir dan berpendapat, kita tidak akan mampu menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>4</sup>

Di sisi lain, kemerdekaan pers tidak hanya perlu dijamin tetapi juga perlu ditunjang dengan profesionalisme, karena dengan profesionalisme maka penegakan hak asasi di atas dapat berjalan seimbang. Kemerdekaan pers yang tidak disertai dengan profesionalisme yang dipenuhi dengan rasa tanggung-jawab akan berujung pada anarkisme pers. Untuk itu, demi mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional, maka pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan kemerdekaan pers agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Pers yang baik harus memahami asas, fungsi dan peranannya. Pers yang memahami asas sebagai landasan filosofi akan menjadi pers yang mengakar dalam masyarakat. Pers perlu memahami fungsinya dalam

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Konsiderans, huruf (a).

<sup>4</sup> *Ibid*, huruf (b).

masyarakat sehingga dalam menjalankan kegiatannya, pers memiliki bingkai yang terarah. Filosofi yang tepat dan fungsi yang terlaksana dengan baik akan meningkatkan peran dan kontribusi pers dalam masyarakat.

Kemerdekaan pers tidak semata-mata bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun, tetapi kemerdekaan pers juga memiliki nilai moral dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai moral dan tanggung jawab ini tentunya haruslah berasal dari kandungan nilai-nilai kebangsaan kita. Pers yang bebas sangat penting agar pers benar-benar mandiri dan profesional. Tetapi kebebasan ini bukan berarti kebebasan absolute. Oleh karena itu, selain perlunya jaminan dan perlindungan hukum, para praktisi pers juga perlu mengembangkan dirinya agar mampu mewujudkan kemerdekaan pers yang benar-benar demokratis, berkeadilan dan mengedepankan supremasi hukum.

Di Indonesia, memasuki era reformasi, pasca mundurnya Soeharto sebagai Presiden pada tanggal 28 Mei 1998, politik hukum Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan yang secara langsung turut mempengaruhi politik hukum pers di tanah air. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta Amandemen Kedua UUD 1945 yang mencantumkan pasal-pasal tentang hak asasi manusia telah memperkuat landasan konstitusional dalam kebebasan mengemukakan pendapat yang secara langsung semakin menancapkan landasan tentang kemerdekaan pers di Indonesia. Hal ini terlihat jelas dengan dibubarkannya Departemen Penerangan dimasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sebagaimana kita tahu bersama, bahwa departemen penerangan di masa Orde Baru merupakan momok bagi kemerdekaan isan pers tanah air. Bahkan di era ini ratusan media massa

baru bermunculan sehingga membuat dunia pers Indonesia semakin semarak. Hal ini tentunya membawa semangat baru bagi kemerdekaan pers di Indonesia yang selama ini dirasa belum mencapai kemerdekaan pers yang diidamkan.

Semangat baru kemerdekaan pers di era reformasi berdampak positif terhadap pertumbuhan penerbitan di Indonesia. Dimasa pemerintahan Presiden Habibie yang singkat, puluhan SIUPP baru diterbitkan, praktisi pers berlomba mendirikan surat kabar, majalah dan tabloid. Hal ini selain menumbuhkan bisnis pers tanah air, juga berujung dengan diakuinya kemerdekaan pers di Indonesia sebagai yang terbaik di kawasan Asia Tenggara, oleh organisasi wartawan internasional yang berkedudukan di Paris.

Namun, dalam semangat kemerdekaan pers yang semakin marak itu, dunia pers Indonesia hingga saat ini tidak juga terlepas dari permasalahan. Masih seringnya terjadi kriminalisasi pers yang disebabkan oleh pengingkaran terhadap prinsip-prinsip pers yang profesional oleh oknum wartawan, sehingga tanpa disadari perilaku itu selain tidak sesuai dengan kemerdekaan pers dalam perspektif hukum pers Indonesia, juga mencemarkan profesionalisme wartawan bahkan mengancam keamanan pribadi oknum wartawan itu sendiri. Di sisi lain, masih belum siapnya masyarakat dalam menerima fungsi kontrol pers yang disampaikan dalam bentuk kritik lewat pemberitaan, sering menimbulkan praktek main hakim sendiri atau kriminalisasi pers. Hal ini terjadi sebagai akibat lemahnya pemahaman kemerdekaan pers berdasarkan hukum pers kita.

Oleh karena itu, meski kemerdekaan pers Indonesia telah memasuki era keemasannya, dan telah ada penjaminan serta perlindungan hukumnya, namun bukan berarti tidak memiliki kekurangan dan kelemahan. Kemerdekaan pers yang profesional masih menjadi harapan yang

perlu diwujudkan secara maksimal. Hukum pers dan semangat kemerdekaan pers perlu diperjuangkan dengan melibatkan semua pihak, pemerintah, masyarakat, organisasi pers dan pengusaha. Pemahaman akan perspektif kemerdekaan pers berdasarkan hukum pers kita ini akan menjadi faktor penting bagi terwujudnya penegakan kemerdekaan pers itu sendiri, serta akan memperkuat hukum pers yang kita miliki.

#### B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana perspektif kemerdekaan pers berdasarkan hukum positif pers Indonesia?

#### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pengertian kemerdekaan pers berdasarkan hukum pers Indonesia.
2. Untuk menemukan aspek-aspek hukum yang belum terpenuhi dalam hukum pers Indonesia agar dapat menjamin penegakan kemerdekaan pers.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis yakni dalam rangka pengembangan dan pembangunan hukum di Indonesia, khususnya teori yang berkaitan dengan aspek hukum kemerdekaan pers.
2. Manfaat praktis yaitu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya memahami dan mengimplementasikan hukum pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi tercapainya cita-cita nasional. Selain itu diharapkan dari penelitian ini dapat meningkatkan khazanah pengetahuan hukum

khususnya tentang Hak Asasi Manusia dan kemerdekaan pers secara penelaahan akademik dan ilmiah.

### PEMBAHASAN

#### A. PENGERTIAN KEMERDEKAAN PERS

Untuk memahami pengertian “kemerdekaan pers” mungkin ada baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang makna pers. Dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tertulis ;

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.<sup>5</sup>

Kemudian Penjelasan Pasal (1) Undang-Undang tersebut berbunyi : Cukup jelas. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa makna pers yang tertuang dalam Undang-undang ini sudah sangat jelas interpretasinya dan tidak ada lagi penjelasan tambahan yang dibutuhkan untuk itu. Secara Etimologi, istilah pers dalam kosa kata bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda (*pers*) yang mempunyai arti sama dengan *press* dalam bahasa Inggris. Pada awalnya, istilah pers merupakan sebutan bagi alat cetak yang ditemukan oleh Johannes Guttenberg di tahun 1456.<sup>6</sup> Pengertian ini diambil dari bahasa Latin *Pressare* yang berarti tekan atau cetak.<sup>7</sup> Pengertian pers ini tentunya dirasakan tidak sejalan dengan definisi pers sebagaimana disebutkan

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal (1).

<sup>6</sup> Idri Shaffat, *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan Pers*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008, cet. 1, hal. 3.

<sup>7</sup> Amir Effendi Siregar, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta, 2005, cet. 2, hal. 7.

dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Ini disebabkan istilah pers secara etimologi dan secara teknis mengalami perkembangan penggunaan kata.<sup>8</sup> Wikrama I Abidin menjelaskan ; pers adalah seluruh alat komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang memenuhi syarat publisita, periodika, yang bersifat umum dan aktual.<sup>9</sup> Selain pemahaman di atas, Prof. Oemar Seno Adji, SH juga menjelaskan;

Pers dalam arti yang sempit seperti diketahui mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan tertulis. Sebaliknya, pers dalam arti yang luas memasukkan di dalamnya semua media *mass communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya, pers juga dapat diartikan sebagai institusi penerbitan yang menggunakan alat cetak. Bahkan, kini tidak hanya meliputi kegiatan percetakan, tapi juga rekaman serta meliputi seluruh aktivitas profesional dalam penyiapan bahan terbitan sampai pada kegiatan penyebarluasannya.<sup>11</sup> Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian tentang pers di atas, dapat disimpulkan pengertian pers meliputi beberapa unsur ; kegiatan jurnalistik mencakup pencarian, pengolahan dan penyebaran informasi dan yang menggunakan media komunikasi massa, baik dalam bentuk lisan atau tulisan. Pengertian ini setidaknya akan

memudahkan kita dalam memahami istilah “kemerdekaan pers”.

Setelah kita memahami pengertian pers, maka sedikit banyak kita sudah memperoleh gambaran tentang apa pengertian frasa “kemerdekaan pers”. Istilah kemerdekaan pers dapat kita temukan beberap kali dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, seperti dalam kosiderans Undang-Undang tersebut, huruf (a), tertulis ; bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.<sup>12</sup> Kemudian dalam Pasal (2) Undang-Undang tersebut tertulis ; “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”.<sup>13</sup> Berdasarkan dua sumber penjelasan tersebut, sangat jelas dalam Undang-Undang ini tidak menyebutkan secara tegas suatu definisi yang dapat membawa kita lebih mudah dalam memahami “kemerdekaan pers”. Ada hal yang menarik bila kita membaca penuh huruf (a) konsiderans Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Disitu tertulis, pada akhir kalimat ; “...sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin”. Dengan demikian, maka dapat kita pahami kalimat ini menegaskan bahwa “kemerdekaan pers” erat kaitannya dengan “kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat”. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, berdasarkan tanggal pengesahannya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ini disahkan pada tanggal 23 September 1999 oleh Presiden Habibie. Ini berarti rujukan Pasal 28

<sup>8</sup> Idri Shaffat, *ibid*.

<sup>9</sup> Wikrama I Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005*, cet. 1, hal. 37.

<sup>10</sup> Oemar Seno Adji, *Mass Media Dan Hukum, Erlangga, Jakarta, 1977*, cet. 2, hal. 13.

<sup>11</sup> Idri Shaffat, *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan Pers, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008*, cet. 1, hal. 9.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Konsiderans, huruf (a).

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal (2).

Undang-Undang Dasar 1945 dalam konsiderans huruf (a) di atas adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Dengan demikian maka rumusan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 pada saat itu adalah ; “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.<sup>14</sup> Disini jelas bahwa sesungguhnya teks kalimat “kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat” dalam konsiderans huruf (a) tersebut, sama sekali bukan isi dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Kesulitan menemukan pengertian kemerdekaan pers cukup mendapat kejelasan dari Wikrama I Abidin yang mengatakan berbicara tentang kemerdekaan pers di Indonesia adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti.<sup>15</sup> Ini disebabkan tidak tegasnya definisi hukum tentang kemerdekaan pers. Tidak ditemukannya definisi konkrit dari kemerdekaan pers menyebabkan timbulnya aneka interpretasi atas istilah “kemerdekaan pers”.<sup>16</sup> Dilain pihak banyak penulis lain yang suka menggunakan istilah kebebasan pers dalam berbagai tulisan tentang pers. Meski demikian hingga saat ini tidak ada penulis yang dengan tegas menyamakan ataupun membedakan pengertian istilah kebebasan pers dan kemerdekaan pers. Tidak tegasnya definisi kemerdekaan pers dalam hukum pers, serta dualisme penggunaan istilah ini menjadi salah satu penyebab kurang terarahnya pemahaman masyarakat tentang kemerdekaan pers dalam perspektif hukum pers Indonesia yang secara tidak langsung turut mempengaruhi kekuatan hukum pers

dalam penegakan kemerdekaan pers secara maksimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Teks kalimat dalam konsiderans huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mempertautkan “kemerdekaan pers” dengan “kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat” tentunya memiliki landasannya. Dalam kalimat itu dikatakan bahwa kemerdekaan pers selain salah satu wujud dari kedaulatan rakyat, kemerdekaan pers juga adalah unsur yang sangat penting bagi terwujudnya demokrasi yang dilanjutkan dengan penempatan kalimat ; sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat harus dijamin. Bila kita menggunakan interpretasi bahasa, maka kata “sehingga” yang ditempatkan oleh penyusun Undang-undang tepat sebelum kalimat “kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat” ingin menegaskan kesetaraan antara “kemerdekaan pers” pada kalimat sebelumnya dengan “kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat” pada kalimat selanjutnya. Apakah kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan pemahaman ataukah kesetaraan dalam bentuk lain masih belum cukup jelas. Tetapi apabila kita melanjutkan membaca huruf (b) konsiderans, maka akan kita temukan sekali lagi frasa “kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat” ditempatkan dan tidak lagi kita temukan frasa “kemerdekaan pers” disana. Kalimat dalam konsiderans ini berbunyi ; “Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, sebelum amandemen*, Pasal (28).

<sup>15</sup> Wikrama I Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, cet. 1, hal. 9.

<sup>16</sup> *Ibid.*

umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”<sup>17</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya konsiderans Undang-Undang ini ingin menegaskan kesetaraan pemahaman akan frasa “kemerdekaan pers” dan “kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat”. Itulah sebabnya, teks kalimat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan secara eksplisit, karena frasa “kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat” pada huruf (a) konsiderans tersebut, sesungguhnya bentuk lain dari “kemerdekaan pers”.

Jika benar demikian maka uraian di atas menyetarakan pemahaman “kemerdekaan pers” dengan “kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat”. Hal ini perlu dikaji lebih dalam, apakah benar “kemerdekaan pers” setara atau sama pemahamannya dengan “kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat”. Prof. Oemar Seno Adji, SH mengatakan bahwa pers dalam arti sempit merupakan manifestasi dari “*freedom of the press*”, sedangkan pers dalam arti luas merupakan manifestasi dari “*freedom of speech*” ; daripada itu “*freedom of speech*” dan “*freedom of the press*” tercakup oleh pengertian “*freedom of expression*”.<sup>18</sup> Kemudian dalam *Black’s Law Dictionary*, “*freedom of expression*” diterangkan sebagai ; *Also known as freedom of speech. Includes free press. The right to say what one wants through any form of communication and media, with the only limitation being to cause another harm in character or reputation by lying or misleading words.*<sup>19</sup> Penjelasan ini cukup menegaskan bahwa “*freedom of press*” atau “*free press*” merupakan bagian (*includes*) dari “*freedom of expression*” atau “*freedom of speech*” yang oleh Oemar Seno

Adji diartikan sebagai pers dalam arti luas. Berdasarkan uraian ini, maka istilah kemerdekaan pers jelas merupakan bagian dari kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat yang lebih luas maknanya.

Seperti yang telah diterangkan pada pembahasan mengenai pengertian pers, pers dalam arti sempit menurut Oemar Seno Adji adalah penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dalam bentuk tertulis. Sedangkan pers dalam arti luas menambahkan di dalamnya penyiaran melalui semua media *mass communication* baik secara tertulis maupun lisan. Berdasarkan pendapat Oemar Seno Adji di atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka “*freedom of the press*” adalah “kemerdekaan pers” atau “kebebasan pers” atau juga pers dalam arti sempit. Sedangkan “*freedom of speech*” adalah “kemerdekaan berkata-kata” baik secara tulisan maupun secara lisan atau juga pers dalam arti luas. Maka dapat ditarik suatu pengertian dari keseluruhan uraian di atas, bahwa yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers” sesungguhnya adalah kemerdekaan pers dalam arti sempit.

Pasal (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers berbunyi : “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum”. Pasal ini juga memiliki penjelasan ; cukup jelas. Apa sesungguhnya yang menjadi penekanan dari pasal ini tentang prinsip-prinsip demokrasi sebenarnya sudah sangat jelas, yaitu kemerdekaan pers itu haruslah melibatkan rakyat, melindungi rakyat dan menjadi jaminan bagi rakyat semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kemerdekaan pers tidak dapat mengabaikan nilai-nilai moral yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan rakyat. Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip

<sup>17</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Konsiderans, huruf (b).

<sup>18</sup> Oemar Seno Adji, *ibid*.

<sup>19</sup> *The Law Dictionary, Featuring Black’s Law Dictionary, Free Online Legal Dictionary, 2<sup>nd</sup> Ed.*

keadilan menurut Aristoteles ada tiga yaitu ; *honeste vivere, alterum non laedere, sum quique tribuere*.<sup>20</sup> Manusia harus hidup terhormat, tidak mengganggu orang lain dan memberikan kepada tiap orang bagiannya. Maka kemerdekaan pers itu tidaklah absolute. Tidak sebebas-bebasnya. Karena prinsip keadilan juga mengharuskan kita untuk menghormati hak orang lain. Sedangkan prinsip supremasi hukum menurut Jimly Asshiddiqie, semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.<sup>21</sup>

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak hanya mencantumkan tentang asas, tetapi juga fungsi, hak, kewajiban dan peranan dari pers. Asas, fungsi, hak, kewajiban serta peran dari pers seharusnya merupakan suatu gambaran utuh tentang apa dan bagaimana kemerdekaan pers menurut Undang-undang ini.

## B. RUANG LINGKUP HUKUM PERS

### 1. Fungsi

Pers sebagai media informasi, harus dapat mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi kepada masyarakat secara merdeka. Dalam menyebarkan informasi, pers menjalankan fungsinya yang kedua sebagai media pendidikan bagi masyarakat sehingga pers harus selektif dalam penyebaran informasi, dengan memikirkan kualifikasi masyarakat berdasarkan usia, agama, pekerjaan dan sebagainya. Demikian juga pers dapat berfungsi sebagai media hiburan masyarakat dengan materi-materi yang dapat memberikan kesenangan kepada masyarakat. Sekaligus juga pers berfungsi sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat agar

berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Pengawasan ini bisa bersifat preventif maupun represif.

Pers juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Mengingat pers juga tidak dapat dilepaskan dari Perusahaan dan bisnis, oleh sebab itu pers harus mampu juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang mengarah pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan karyawan. Tentunya dengan tidak mengabaikan kewajiban sosialnya sebagai perusahaan bisnis.

### 2. Hak dan Jaminan

Kemerdekaan pers diakui sebagai hak asasi warga. Pers nasional tidak di sensor, di bredel atau di larang penyiarannya. Pers nasional juga berhak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Namun kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung-jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik serta sesuai dengan hati nurani pers. Oleh karena itu meski memiliki Hak Tolak, pers berkewajiban memberitakan opini dan peristiwa dengan menghormati norma-norma agama, dan rasa kesucilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Pers juga wajib melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi. Penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran tidak berlaku hanya untuk media cetak dan media elektronik. Sedangkan siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam undang-undang lain yang berlaku.

Pers nasional juga dalam menyiarkan informasi tidak boleh menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan. Pers harus

<sup>20</sup> Advokat-rgsmitra.com, pendapat opini hukum, *Aristoteles, 3 Prinsip Keadilan*

<sup>21</sup> www.jimly.com/pemikiran/view/11

mengakomodasi kepentingan semua pihak terkait dalam suatu pemberitaan.

### 3. Peran Pers

Selain untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi, pers juga dituntut mampu menegakkan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan menghormati kebhinekaan. Pers dalam mengembangkan opini harus berlandaskan pada informasi yang tepat, akurat dan benar. Pers juga harus mampu meloakukan pengawasan, kritik, koreksi dan memberikan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Hal ini tentunya sejalan dengan fungsi pers sebagai kontrol sosial. Pers juga sebagai media yang akan menjadi ujung tombak memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

### KESIMPULAN

Sistem pemerintahan yang mengalami beberapa kali perubahan amat berpengaruh terhadap kebebasan pers di Indonesia. Pendapat yang mengatakan bahwa "sistem media di suatu Negara mencerminkan sistem pemerintahan yang dianut Negara bersangkutan" sangat relevan dengan Indonesia. Kemerdekaan pers Indonesia selain mengedepankan asas demokrasi, keadilan dan supremasi hukum, juga menganut landasan kebhinekaanyang menjadi semboyan Negara Indonesia. Ini tercermin dari semangat yang dikandung dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ini yang menekankan penghormatan terhadap norma-norma agama dan kesusilaan masyarakat.

Kemerdekaan pers berdasarkan Undang-undang ini juga bukan lah suatu kemerdekaan pers yang sebebaskan-bebasnya, melainkan suatu kemerdekaan yang terikat pada tanggung-jawab akan kewajiban-kewajiban pers pula. Penghormatan akan hak asasi manusia, supremasi hukum tidak

menafikan ketaatan insan pers terhadap hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Oleh karena itu meski kemerdekaan pers dari penyensoran, pembredelan dan pelarangan siaran telah dijamin, pers juga wajib meningkatkan kualitas profesionalismenya dengan mengacu pada kepentingan publik, persaingan global dan ketaatan akan hukum. Dengan demikian kemerdekaan pers di Indonesia niscaya akan menjadi semakin baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Indriyanto Seno Adji, 2008, *Hukum Dan Kebebasan Pers*, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta.
- Oemar S. Adji, 1977, *Mass Media Dan Hukum*, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1977, *Pers. Aspek-Aspek Hukum*, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Wikrama I. Abidin, 2005, *Politik Hukum Pers Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.
- Advokat-rgsmitra.com, pendapat opini hukum, *Aristoteles*, 3 *Prinsip Keadilan* [www.jimly.com/pemikiran/view/11](http://www.jimly.com/pemikiran/view/11)